

## EFEKTIVITAS HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAM PADA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Ogiandhafiz Juanda  
Universitas Nasional  
ogiandhafiz.juanda@civitas.unas.ac.id

Nanda Dwi rizkia  
Universitas nasional  
Nanda.dwi.rizkia@civitas.unas.ac.id

Juanda  
Universitas Esa Unggul  
juandalawfirm@gmail.com

**Corresponding Author:** Ogiandhafiz Juanda ogiandhafizjuanda@civitas.unas.ac.id

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Konflik Israel-Palestina, hukum internasional, pelanggaran hak asasi manusia, Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

*Received:* 5 mei 2024

*Revised:* 28 mei 2024

*Accepted:* 7 juni 2024

©2024: This is an open -access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).



### ABSTRACT

Konflik Israel-Palestina telah menjadi salah satu fokus utama dalam studi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional. Meskipun ada kerangka hukum internasional yang jelas, termasuk peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC), penegakan hukum dalam kasus ini menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi politik maupun hukum. Israel secara terbuka menolak yurisdiksi ICC, yang menghambat upaya untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran yang terjadi di wilayah Gaza dan Palestina. Selain itu, keterlibatan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, yang memveto keputusan di Dewan Keamanan PBB, semakin memperburuk implementasi hukum internasional dalam kasus ini. Artikel ini mengkaji efektivitas hukum internasional dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik Israel-Palestina, dengan menyoroti tantangan politik dan mekanisme penegakan hukum yang terbatas. Ditemukan bahwa meskipun hukum internasional menawarkan potensi untuk keadilan, penerapannya sangat tergantung pada dukungan dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan bagi korban pelanggaran HAM dalam konflik ini, diperlukan upaya diplomatik yang lebih kuat serta kesediaan negara-negara besar untuk mendukung penegakan hukum internasional secara lebih efektif.

## THE EFFECTIVENESS OF INTERNATIONAL LAW IN ADDRESSING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT

Ogiandhafiz Juanda  
Universitas Nasional  
ogiandhafiz.juanda@civitas.unas.ac.id

Nanda Dwi rizkia  
Universitas nasional  
Nanda.dwi.rizkia@civitas.unas.ac.id

Juanda  
Universitas Esa Unggul  
juandalawfirm@gmail.com

**Corresponding Author:** Ogiandhafiz Juanda ogiandhafizjuanda@civitas.unas.ac.id

---

### ARTICLE INFO

*Keyword: Israel-Palestine conflict, international law, human rights violations, International Criminal Court (ICC)*

*Received: 5 mei 2024*

*Revised: 28 mei 2024*

*Accepted: 7 juni 2024*

©2024: This is an open -access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The Israel-Palestine conflict has become one of the major focal points in the study of human rights violations at the international level. Despite the presence of a clear international legal framework, the enforcement of law in this case faces significant challenges, both politically and legally. Israel openly rejects the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC), hindering efforts to investigate and prosecute violations occurring in Gaza and Palestinian territories. Additionally, the involvement of major countries, such as the United States, which vetoes decisions at the UN Security Council, further complicates the implementation of international law in this matter. This article examines the effectiveness of international law in addressing human rights violations during the Israel-Palestine conflict, highlighting political challenges and the limited enforcement mechanisms. It is found that although international law offers potential for justice, its application heavily depends on international support and cooperation. Therefore, to achieve justice for victims of human rights violations in this conflict, stronger diplomatic efforts and the willingness of major countries to support the effective enforcement of international law are required.

## **A. Latar Belakang**

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-20. Awal mula konflik ini berakar pada pertemuan antara aspirasi nasionalisme dua kelompok: bangsa Yahudi yang ingin mendirikan negara Israel di tanah yang mereka pandang sebagai tanah leluhur mereka, dan bangsa Arab Palestina yang telah menetap di wilayah tersebut selama berabad-abad.

Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, gerakan Zionisme muncul di Eropa sebagai respons terhadap diskriminasi dan antisemitisme yang dialami oleh komunitas Yahudi. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman dan kemudian menjadi mandat Inggris setelah Perang Dunia I.

Setelah Perang Dunia II, tekanan internasional meningkat untuk memberikan tempat bagi para penyintas Holocaust. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara: satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan Yerusalem dikelola secara internasional. Rencana ini ditolak oleh negara-negara Arab dan komunitas Arab Palestina, tetapi diterima oleh para pemimpin Zionis.

Ketegangan memuncak pada tahun 1948 ketika mandat Inggris di Palestina berakhir. Pada 14 Mei 1948, pemimpin Zionis, David Ben-Gurion, secara sepihak mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya, negara-negara Arab sekitar menyerang Israel, memulai Perang Arab-Israel pertama.

Selama perang ini, sekitar 750.000 warga Palestina mengungsi atau diusir dari rumah mereka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Nakba (bencana dalam bahasa Arab). Israel berhasil menguasai sekitar 78% wilayah Palestina, sementara sisa 22% berupa Tepi Barat dan Jalur Gaza dikuasai oleh Yordania dan Mesir.

Konflik ini semakin memanas dalam dekade-dekade berikutnya dengan peristiwa-peristiwa seperti Perang Enam Hari pada tahun 1967, yang mengakibatkan Israel

menguasai seluruh wilayah historis Palestina, termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Sejak saat itu, berbagai upaya perundingan damai, pemberontakan (intifada), dan perang telah terjadi, namun konflik tetap berlanjut hingga hari ini.

Konflik Israel-Palestina kembali memanas pada 7 Oktober 2023, ketika milisi Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel. Serangan ini menyebabkan kematian lebih dari 150 warga sipil dan militer Israel, sementara ratusan orang lainnya disandera. Sebagai balasan, Israel melancarkan serangan udara yang menghantam berbagai target di Jalur Gaza, termasuk blok perumahan, terowongan, masjid, dan rumah pejabat Hamas. Serangan tersebut menyebabkan ribuan warga Palestina, termasuk anak-anak, tewas.

Pada 17 Oktober 2023, serangan udara Israel menghancurkan rumah sakit Al-Ahli di Gaza, menewaskan sedikitnya 471 orang dan menyebabkan lebih dari 340 orang terluka. Meski Israel membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut, kerusakan yang ditimbulkan semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza.

Sejak itu, intensitas serangan meningkat, dengan ribuan warga Palestina tewas, termasuk lebih dari 12.000 anak-anak. Pada Maret 2024, jumlah korban tewas telah mencapai 31.000 jiwa, dengan sebagian besar korban berasal dari Jalur Gaza. Di sisi Israel, jumlah korban jiwa mencapai lebih dari 1.100 orang.

Ketegangan yang berawal dari perebutan hak atas tanah, identitas nasional, dan pengakuan negara, hingga kini masih belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang jelas. Dalam perjalanan konflik ini, berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terus terjadi, baik oleh militer Israel maupun kelompok-kelompok militan Palestina. Serangan terhadap warga sipil, penghancuran infrastruktur, pemindahan paksa, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan menjadi pemandangan yang kerap terjadi di wilayah ini.

Meski berbagai upaya diplomatik dan resolusi internasional telah diambil untuk mengakhiri konflik, termasuk intervensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pelanggaran HAM di lapangan tetap berlanjut. Berbagai instrumen hukum internasional,

seperti Konvensi Jenewa dan Hukum Humaniter Internasional (IHL), dirancang untuk melindungi hak-hak dasar manusia dalam konflik bersenjata. Namun, sering kali instrumen ini tidak mampu mencegah atau menghentikan pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, upaya penegakan hukum melalui lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pun menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi politik maupun ketidakmampuan untuk mengeksekusi keputusan yang diambil. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana hukum internasional dapat efektif dalam menangani pelanggaran HAM yang terus berlangsung dalam konflik Israel -Palestina.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana hukum internasional dapat berperan dalam mengurangi pelanggaran HAM di kawasan tersebut. Penelitian ini akan membahas tantangan yang dihadapi oleh negara - negara lainnya dalam menegakkan hukum, serta apakah instrumen hukum yang ada saat ini cukup efektif untuk melindungi korban dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alami untuk memahami fenomena sosial yang terjadi serta mencari makna dari perspektif mereka yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data deskriptif berupa ungkapan atau observasi perilaku yang mencerminkan pandangan serta interpretasi mendalam dari individu atau kelompok tertentu.

Studi kasus dipilih karena jenis penelitian ini memungkinkan analisis yang intensif dan mendalam terhadap fenomena spesifik yang menjadi fokus utama penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto, studi kasus adalah pendekatan intensif terhadap permasalahan tertentu untuk memahami lebih jauh gejala yang muncul. Basuki menambahkan bahwa studi kasus bisa digunakan untuk mengkaji masalah yang memiliki karakteristik unik, baik menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, tergantung pada sasaran kajian seperti individu, kelompok, atau

bahkan komunitas luas. Stake berpendapat bahwa tujuan utama studi kasus adalah menggali pemahaman menyeluruh dari kasus yang diteliti, bukan sekadar mendapatkan generalisasi. Kasus tersebut dapat bervariasi dalam kompleksitas dan membutuhkan waktu yang fleksibel sesuai dengan kedalaman analisis yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dan metode studi kasus digunakan untuk mendalami Efektivitas Hukum Internasional dalam menangani pelanggaran HAM antara Israel-Palestina. Dengan fokus deskriptif, data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk memberikan wawasan komprehensif mengenai dampak yang mungkin timbul terhadap kebijakan Hukum Internasional terhadap konflik Israel-Palestina.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Efektivitas Hukum Humaniter Internasional (IHL)**

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu persoalan internasional yang paling rumit dan panjang, yang melibatkan berbagai dimensi politik, sosial, dan kemanusiaan. Dalam menyelesaikan konflik ini, hukum internasional seharusnya memainkan peran penting, baik dalam memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, maupun dalam menjaga hak-hak asasi manusia yang sering terlanggar dalam situasi konflik. Namun, efektivitas hukum internasional dalam menangani konflik ini seringkali dipertanyakan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah kompleksitas konflik itu sendiri, yang tidak hanya melibatkan Israel dan Palestina, tetapi juga kepentingan berbagai negara besar yang memiliki pengaruh di kawasan Timur Tengah.

Hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional (IHL) memegang peranan penting dalam mengatur perilaku dalam situasi konflik bersenjata. Dalam pembahasan konflik antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina, IHL menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh kedua belah pihak untuk melindungi warga sipil dan mengurangi penderitaan akibat perang. Meskipun sering sulit memisahkan klaim dan justifikasi dalam konflik yang penuh ketegangan ini, prinsip dasar hukum ini tetap penting untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi, baik oleh pihak Israel maupun oleh kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas.

Beberapa aturan dasar dalam IHL adalah kewajiban untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil. Semua pihak yang terlibat dalam konflik wajib memastikan bahwa serangan hanya ditujukan pada sasaran militer, bukan pada warga sipil atau objek sipil. Serangan yang menyebabkan kerugian besar pada warga sipil tanpa adanya keuntungan militer yang jelas akan dianggap sebagai pelanggaran hukum perang.

Selain itu, IHL juga mengharuskan pihak yang terlibat dalam konflik untuk memberikan peringatan kepada warga sipil sebelum melancarkan serangan yang bisa membahayakan mereka. Peringatan ini harus efektif, meskipun dalam beberapa situasi, seperti serangan mendadak, peringatan bisa jadi tidak memungkinkan. Namun, meskipun peringatan diberikan, pihak yang melancarkan serangan tetap harus berusaha keras untuk melindungi warga sipil dan memastikan serangan yang dilakukan tidak membahayakan mereka secara berlebihan.

Dalam pendudukan militer, seperti yang terjadi di Palestina sejak 1967, hukum humaniter internasional juga mengatur kewajiban negara yang menduduki wilayah tersebut untuk menjaga perlakuan manusiawi terhadap penduduk sipil dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akses ke makanan, air, dan perawatan medis. Meskipun Israel secara formal menarik pasukannya dari Gaza pada tahun 2005, banyak yang berpendapat bahwa Israel masih mengendalikan wilayah tersebut secara efektif, termasuk kontrol atas perbatasan, wilayah udara, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Ini membuat wilayah Gaza sangat bergantung pada Israel untuk bertahan hidup.

Dalam hal ini, Israel sebagai kekuatan pendudukan memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan hak-hak dasar penduduk Gaza. Meskipun kelompok seperti Hamas dan Otoritas Palestina juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak manusia penduduk yang mereka pimpin, tanggung jawab utama tetap berada pada negara yang menduduki wilayah tersebut.

Dalam konflik ini, banyak tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, seperti serangan yang ditujukan pada warga sipil atau serangan yang tidak bisa membedakan antara kombatan dan warga sipil. Penyanderaan, pembunuhan sengaja

terhadap warga sipil, dan serangan terhadap infrastruktur sipil yang sangat penting, seperti rumah sakit atau sekolah, adalah contoh pelanggaran hukum perang yang harus dipertanggungjawabkan.

Laporan dari Human Rights Watch (HRW) mengenai kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di Gaza menyoroti sejumlah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Salah satu pelanggaran utama adalah pemindahan paksa warga Palestina, yang melibatkan hampir 1,9 juta orang, yang dipaksa mengungsi akibat serangan militer Israel. HRW menggambarkan tindakan ini sebagai bagian dari upaya sistematis untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan menggantikannya dengan penguasaan Israel atas wilayah tersebut.

Laporan ini mengungkapkan bahwa Israel melakukan penghancuran infrastruktur penting seperti rumah, rumah sakit, dan sekolah, yang memperburuk penderitaan warga sipil. HRW menegaskan bahwa tindakan-tindakan ini jelas melanggar hukum internasional, khususnya hukum yang melarang pengusiran paksa kecuali untuk alasan keselamatan langsung warga sipil. Israel membela tindakannya dengan alasan perlunya menanggulangi ancaman dari kelompok Hamas, namun HRW menolak klaim ini, menilai bahwa pola pengungsian yang terjadi menunjukkan adanya kampanye sistematis untuk membersihkan Gaza dari warga Palestina.

Pelanggaran lainnya termasuk serangan udara yang menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur sipil dan menghambat akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perawatan medis. HRW menuntut penyelidikan independen terhadap tindakan Israel dan meminta masyarakat internasional untuk mendesak pemerintah Israel bertanggung jawab atas pelanggaran ini.

Selain itu, HRW menyerukan penghentian pasokan senjata ke Israel oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman, karena dukungan militer tersebut dapat dilihat sebagai dukungan terhadap kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban

internasional. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan internasional lainnya. ICC sudah mulai menyelidiki kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina, dan organisasi seperti Human Rights Watch mendesak agar penyelidikan ini dilanjutkan dengan cepat untuk memberi sinyal bahwa pelaku kejahatan perang akan diadili.

Pertanggungjawaban atas kejahatan perang sangat penting untuk menghentikan siklus kekerasan dan penderitaan yang terus berlanjut. Tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang efektif, pelaku kejahatan perang dapat terus melakukan pelanggaran tanpa takut akan konsekuensinya, sementara korban terus menderita tanpa mendapatkan keadilan.

## **2. Peran lembaga internasional Mahkamah Pidana Internasional (ICC)**

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum internasional, terutama dalam mengadili pelanggaran serius seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Namun, dalam kasus yang melibatkan negara besar seperti Israel, peran ICC sering kali terbentur oleh berbagai hambatan, baik dari segi hukum maupun politik. Meskipun Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC, lembaga ini tetap berusaha untuk mengeksplorasi kemungkinan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di Gaza dan wilayah Palestina lainnya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi ICC dalam menindaklanjuti kasus terkait Israel adalah kenyataan bahwa Israel bukanlah negara anggota ICC. Oleh karena itu, ICC tidak memiliki kewenangan otomatis untuk mengadili pelaku yang berasal dari Israel, kecuali jika kasus tersebut dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Namun, Dewan Keamanan sering kali terhalang oleh veto dari anggota tetapnya, seperti Amerika Serikat, yang mendukung Israel. Hal ini menyebabkan ICC kesulitan untuk melanjutkan penyelidikan atau proses peradilan terhadap individu-individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum internasional di wilayah Palestina.

Selain itu, ketidaksetujuan Israel terhadap keberadaan ICC memperburuk situasi. Israel menolak bekerja sama dengan ICC dan tidak akan menyerahkan warganya untuk diadili. Ini menjadi hambatan signifikan, mengingat ICC sangat bergantung pada kerjasama negara-negara anggota untuk menegakkan perintah penangkapan dan proses hukum lainnya. Tanpa dukungan tersebut, ICC tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individu dari negara-negara non-anggota.

Di sisi lain, ICC juga harus menghadapi tantangan politik global yang lebih luas. Konflik Israel-Palestina melibatkan berbagai aktor internasional dengan kepentingan yang sangat berbeda. Beberapa negara besar, termasuk Amerika Serikat, memiliki hubungan diplomatik dan keamanan yang kuat dengan Israel, yang mengarah pada perlindungan politik terhadap negara tersebut. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip hukum internasional yang ingin ditegakkan oleh ICC. Sebagai hasilnya, meskipun ada bukti yang cukup kuat mengenai pelanggaran yang terjadi di Gaza, jalan menuju keadilan sering kali terhambat oleh pertimbangan politik yang lebih besar.

Namun, meskipun menghadapi berbagai hambatan ini, ICC tetap memainkan peran penting dalam memantau dan menginvestigasi dugaan pelanggaran hukum internasional. Salah satu langkah positif yang dapat diambil ICC adalah dengan terus mengumpulkan bukti dan bekerja sama dengan negara-negara yang mendukung prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan meningkatkan diplomasi multilateral dan membangun kesadaran internasional mengenai pentingnya keadilan, ICC dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi tantangan-tantangan ini.

Ke depannya, keberhasilan ICC dalam menangani kasus Israel akan sangat bergantung pada dukungan internasional yang lebih luas. Negara-negara anggota ICC perlu menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk menegakkan hukum internasional, termasuk dengan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Dengan kerja sama yang lebih erat dan upaya diplomasi yang intensif, ICC dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam memastikan bahwa pelanggaran hukum

internasional tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, meskipun dalam kasus yang melibatkan negara besar seperti Israel.

#### **D. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, efektivitas hukum internasional dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik Israel-Palestina masih terhambat oleh berbagai faktor, baik hukum maupun politik. Walaupun ada kerangka hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC), penerapan hukum tersebut di lapangan tidak semudah itu. Salah satu masalah besar adalah penolakan Israel terhadap yurisdiksi ICC. Israel tidak hanya menolak terlibat dalam proses hukum, tetapi juga tidak mengakui kekuasaan ICC untuk menyelidiki dan mengadili dugaan pelanggaran yang terjadi. Hal ini jelas menghambat langkah-langkah hukum yang bisa diambil oleh ICC.

Selain itu, penerapan hukum internasional juga dipengaruhi oleh dinamika politik global yang kompleks. Negara-negara besar dengan kepentingan politik tertentu, seperti Amerika Serikat, sering kali menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum internasional ini. Veto yang diajukan di Dewan Keamanan PBB menghalangi upaya untuk merujuk kasus-kasus pelanggaran HAM di Gaza ke ICC. Dengan adanya kekuatan politik semacam ini, meskipun pelanggaran HAM jelas terjadi, proses hukum sering kali terhambat atau bahkan dibatalkan.

Masalah lainnya adalah keterbatasan dalam hal kerjasama internasional. ICC sangat bergantung pada dukungan negara-negara anggota untuk menegakkan perintah seperti penangkapan atau penyelidikan. Karena Israel tidak mengakui kewenangan ICC, hal ini menjadi tantangan besar dalam mengeksekusi keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan. Tanpa kerjasama dari negara-negara yang memiliki pengaruh besar, sulit bagi ICC untuk menjalankan tugasnya dengan efektif.

Di sisi lain, meskipun menghadapi banyak rintangan, hukum internasional tetap memiliki potensi untuk memperjuangkan keadilan, asalkan ada dorongan yang lebih

kuat dari negara-negara anggota ICC dan dukungan dari komunitas internasional secara keseluruhan. Jika ada kemauan politik yang lebih besar untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, hukum internasional bisa menjadi alat yang lebih efektif untuk menangani pelanggaran HAM, tidak hanya dalam konflik Israel-Palestina, tetapi juga di konflik lainnya.

Akhirnya, meskipun jalan menuju keadilan di Gaza dan wilayah Palestina lainnya penuh tantangan, sangat penting untuk terus mendorong upaya penegakan hukum internasional. Hanya dengan kerjasama yang lebih baik antara negara-negara anggota ICC dan upaya diplomasi yang lebih besar, hukum internasional bisa memainkan peran yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah HAM di kawasan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S. Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2009.

Holt, Maria. Palestinian Women, Violence, and the Peace Process. *Development in Practice*, vol. 13, no. 2/3, 2003, pp. 223–238. <https://www.jstor.org/stable/4029594>

Christie, R., Ma'rifa, G. S., & Priliska, J. A. (2024). Analisis konflik Israel dan Palestina terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 349.

Wijaya, D. U., Irawan, F., & Respati, G. (2024). The role of the International Criminal Court (ICC) in resolving Israeli war crimes against Palestinian civilians. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 3(4), 853-864. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjsr/article/download/8958/8960/32997>

Basuki, Tri. "Pendekatan Studi Kasus dalam Penelitian Sosial." *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No. 1 (2019): 45-52.

Soraya, N., Muhammad, A., & Ladiqi, S. (2024). ICC jurisdiction: Against Israeli war and humanitarian crimes targeting Palestinian civilians 2023. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 59-77. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/20938/9118>

## Media Elektronik

The Palestinian National Liberation Movement – Fatah, <https://www.palquest.org/en/highlight/23292/palestinian-national-liberation-movement-%E2%80%93-fatah-i>

Indonesia, C. N. N. "Apa itu Solusi Dua Negara Terkait Konflik Israel-Palestina?", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231013205819-120-1011089/apa-itu-solusi-dua-negara-terkait-konflik-israel-palestina>

Muhid, H. K. (2024, March 5). Jumlah korban tewas konflik Israel-Palestina per 4 Maret 2024 mencapai 31 ribu jiwa. *Tempo*. <https://www.tempo.co/internasional/jumlah-korban-tewas-konflik-israel-palestina-per-4-maret-2024-mencapai-31-ribu-jiwa--80592>

Zahidi, M. S. (2023, November 5). Efektivitas hukum humaniter pada konflik Israel-Hamas di Gaza. *Harian Bhirawa*. <https://www.harianbhirawa.co.id/efektivitas-hukum-humaniter-pada-konflik-israel-hamas-di-gaza/>

Azzahra, N. (2024, Juli 16). Uni Eropa jatuhkan sanksi terhadap ekstremis Israel atas pelanggaran HAM terhadap warga Palestina. *Tempo*. <https://www.tempo.co/internasional/read/1811739/uni-eropa-jatuhkan-sanksi->

terhadap-ekstremis-israel-atas-pelanggaran-ham-terhadap-warga-palestina

Human Rights Watch. (2024, November 16). Human Rights Watch rilis laporan kejahatan perang Israel di Gaza, simpulkan langgar hukum internasional. Tempo.co. <https://www.tempo.co/internasional/human-rights-watch-rilis-laporan-kejahatan-perang-israel-di-gaza-simpulkan-langgar-hukum-internasional-1168952>

Baldwin, C. (2023, November 6). How international humanitarian law applies in Israel and Gaza. The New Arab. <https://www.hrw.org/news/2023/11/06/how-international-humanitarian-law-applies-israel-and-gaza>

Wibawana, Widhia Arum. "Mengenal Apa Itu Pengadilan Pidana Internasional (ICC)." DetikNews, 20 November 2023. <https://news.detik.com/internasional/d-7046661/mengenal-apa-itu-pengadilan-pidana-internasional-icc>.

Konflik Israel-Palestina: Mahkamah Pidana Internasional 'memiliki yurisdiksi' atas 'kejahatan perang dan kekejaman' di wilayah Palestina." BBC News Indonesia, 6 Februari 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55936763>.